



**PUTUSAN**

Nomor 679 K/PID.SUS/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT;**  
Tempat Lahir : Tual;  
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 01 Oktober 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Manager Bilyard Algensa;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



## KESATU

Bahwa Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di tangga Bilyard Algenza Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, telah melakukan **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT mendatangi Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN di Komplek Mangga Dua Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dan mengatakan kepada Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN “dong mau beli sabu-sabu lagi”, kemudian Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN mengatakan kepada Terdakwa “Kamong sudah kenal Om Ongen tu, pergi beli saja” dan dijawab oleh Terdakwa “saya malu hati, Om Ongen ada main Bilyard di Pasar Langgur”, dan kemudian Terdakwa dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN langsung menuju Pasar Langgur, selanjutnya sesampainya di Pasar Langgur Terdakwa memberikan uang kepada Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, kemudian Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN dan Terdakwa mendatangi Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN mengatakan “Om Ongen, ada yang mau beli barang” dan dijawab oleh saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN “beli berapa banyak?” dan dijawab oleh Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN “beli satu sachet saja”, dan Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN langsung memberikan sabu-sabu sebanyak satu sachet yang diambil dari dompet kepada Saksi COSTANTINUS REYAAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang dipegang Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN tersebut dan langsung pergi keluar dari tempat permainan Bilyard, kemudian saat Terdakwa dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN turun dari tangga tempat permainan Bilyard, Petugas Kepolisian Maluku Tenggara yaitu Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario langsung menangkap Terdakwa dan Saksi COSTANTINUS REYAAN;



Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah mencoba menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 2077/ NNF/ V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Sulaeman Mappasessu, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H. S.T., telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0395 gram milik Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di tangga Bilyard Algenza Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman**, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT mendatangi Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN di Komplek Mangga Dua Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dan mengatakan kepada Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN "dong mau beli sabu-sabu lagi", kemudian Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN mengatakan kepada Terdakwa "Kamong sudah kenal Om Ongen tu, pergi beli saja" dan dijawab oleh Terdakwa "saya malu hati, Om Ongen ada main Bilyard di Pasar Langgur", dan kemudian Terdakwa dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN langsung menuju Pasar Langgur, selanjutnya sesampainya di Pasar Langgur Terdakwa memberikan uang kepada Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, kemudian Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN dan Terdakwa mendatangi Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN mengatakan “Om Ongen, ada yang mau beli barang” dan dijawab oleh saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN “beli berapa banyak?” dan dijawab oleh Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN, “beli satu sachet saja”, dan Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN langsung memberikan sabu-sabu sebanyak satu sachet yang diambil dari dompet kepada Saksi CONSTATINUS REYAAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang dipegang Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN tersebut dan langsung pergi keluar dari tempat permainan Bilyard, kemudian saat Terdakwa dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN turun dari tangga tempat permainan Bilyard, Petugas Kepolisian Maluku Tenggara yaitu Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario langsung menangkap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 2077/ NNF/ V/ 2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H. S.T., telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0395 gram milik Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di tangga Bilyard Algenza Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 679 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual sebagai **Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, berupa sabu-sabu yang Terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi PELIPUS WAER (Anggota Polres Maluku Tenggara) dan Saksi Romario Rezha Hasan (Anggota Polres Maluku Tenggara) mendapatkan informasi bahwa akan dilakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu oleh Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan sekitar jam 16.30 WIT Saksi PELIPUS WAER dan Saksi Romario Rezha Hasan melakukan pemantauan di sekitar Bilyard Algenza di Pasar Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Saksi PELIPUS WAER dan Saksi Romario Rezha Hasan melihat Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN berjalan bersama menuju ke Bilyard Algenza yang berada di lantai dua di salah satu Gedung di Pasar Langgur dan Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario Rezha Hasan langsung mengikuti Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN kemudian Saksi PELIPUS WAER dan Saksi Romario Rezha Hasan langsung bertemu dengan Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN dan sekitar pukul 17.00 WIT di Tangga Bilyard Algenza Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario Rezha Hasan langsung mengamankan Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** dan Terdakwa langsung menjatuhkan 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk bening yang merupakan shabu-shabu namun Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario Rezha Hasan melihat dan menyuruh Terdakwa memungut/mengambil namun Terdakwa menolak sehingga Saksi Romario Rezha Hasan mengambil sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi Pelipus Waer dan Saksi Romario Rezha Hasan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa didapat dari Saksi Johanes Welikin alias Ongen Singa;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna atau sering menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan Hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) Badan Narkotika Nasional Kota

Hal. 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 679 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual Nomor: R/08/IV/ TAT/2016/BNNKT tanggal 21 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani Drs. Adnan Tamher, M. Si., selaku Pemeriksa dan Kepala Badan Badan Narkotika Nasional Kota Tual, terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah:

## **Negatif ( - )**

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine Badan Narkotika Nasional Kota Tual terhadap Terdakwa tersebut;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, berupa sabu-sabu" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan gram);  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN.Tul (Narkotika), tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,29 gram (nol koma dua puluh sembilan) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 50/PID.Sus/2016/PT AMB., tanggal 04 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN.Tul (Narkotika), tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 94/Akta.Pid/2016/PN.Tul., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi 27 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 27 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 17.00 WIT Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT mendatangi Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN di Komplek Mangga Dua Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, dan mengatakan kepada Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN “dong mau beli sabu-sabu lagi”, kemudian Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN mengatakan kepada Terdakwa “Kamong sudah kenal Om Ongen tu, pergi beli saja” dan dijawab oleh Terdakwa “saya malu hati, Om Ongen ada main Bilyard di Pasar Langgur”, dan kemudian Terdakwa dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN langsung menuju Pasar Langgur, selanjutnya sesampainya di Pasar Langgur Terdakwa memberikan uang kepada Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu, kemudian Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN dan Terdakwa mendatangi Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN dan Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN mengatakan “Om Ongen, ada yang mau beli barang” dan dijawab oleh Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN “beli berapa banyak?” dan dijawab oleh Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN “beli satu sachet saja”, dan Saudara JOHANIS WELLIKEN alias ONGEN langsung memberikan sabu-sabu sebanyak satu sachet yang diambil dari dompet kepada saksi CONSTATINUS REYAAN, kemudian Terdakwa langsung mengambil sabu-sabu yang dipegang Saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN tersebut dan langsung pergi keluar dari tempat permainan Bilyard, kemudian saat Terdakwa dan saksi COSTANTINUS REYAAN alias JUKEN turun dari tangga tempat permainan Bilyard, Petugas Kepolisian Maluku Tenggara yaitu saksi Pelipus Waer dan saksi Romario langsung menangkap Terdakwa dan saksi CONSTATINUS REYAAN;

Bahwa Terdakwa tanpa izin yang sah telah menjadi pembeli, perantara dalam jual beli, narkoba jenis shabu-shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor lab: 2077/ NNF/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs Sulaeman Mappasessu, Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Usman, S.Si., Dede Setiyarto H. S.T., telah memeriksa barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0395 gram milik Terdakwa LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT, dan dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti tersebut mengandung positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan adalah **Negatif (-)**;

Bahwa Pengadilan Negeri Tual dan Pengadilan Tinggi Ambon yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan antara lain:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual, dari pertimbangan pada halaman 18 antara lain:

.....”Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengamukakan pendapat yang didasari realita bahwa penyalahguna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan Narkotika dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika yang belum digunakan dan /atau sisa penggunaan”;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya, namun secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat di dalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan atau memiliki menyimpan dan menguasai Narkotika berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan Pasal 114 Ayat (1) maupun Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang tersebut.

Bahwa kemudian pertimbangan Pengadilan Tinggi Ambon pada halaman 15-16 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti perkara Terdakwa adalah Narkotika jenis sabu-sabu yang menurut Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Tual tanggal 15 Maret 2016 berat awalnya adalah 0,31 gram dan setelah diulang untuk dilakukan penimbangan beratnya 0,29 gram;



Menimbang, bahwa fakta dari hasil pemeriksaan di persidangan pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar pukul 14.00 WIT Terdakwa telah memberikan uang sebanyak Rp500.000,00 kepada Saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN untuk membeli sabu-sabu antara Saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN dengan Saksi YOHANES WELLIKEN alias ONGEN SINGA di lantai 2 (dua) Bilyard Algensa Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian ketika Terdakwa dan Saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN turun dari lantai 2 (dua) Bilyard Algensa sambil membawa sabu-sabu yang di beli dari Saksi YOHANES WELLIKEN alias ONGEN SINGA tiba-tiba datang Anggota Polisi menangkap Terdakwa dan Saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan rencana untuk dipakai bersama dengan Saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN YOHANES WELLIKEN alias ONGEN SINGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut sekalipun Terdakwa telah membeli sabu-sabu yang tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap Polisi maka dengan memperhatikan barang bukti perkara Terdakwa berupa sabu-sabu dengan berat 0,29 gram sedangkan ternyata kepemilikan Terdakwa atas sabu-sabu yang dibelinya tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi sendiri dengan demikian secara substansial di dapat petunjuk perbuatan Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika (lihat putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2198 K/PID.SUS/2015 tanggal 27 Nopember 2015 dimuat dalam Varia Peradilan Nomor 368 Juli 2016 halaman 183);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 94/PID.SUS/2016/PN.Tul (Narkotika), tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sendiri disebutkan bahwa:

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Sedangkan dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika

“Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Terbukti di dalam putusan *a quo* telah terdapat kekeliruan atau kesalahan karena jelas putusan *a quo* telah melakukan penafsiran sendiri atas Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika, bahwa menurut kami pasal tersebut sudah *riqid*, dan tidak tidaklah multi tafsir;

Bahwa pengansulan dan putusan *a quo* yang menyatakan “penyalahguna yang lazim juga disebut pengguna atau pemakai Narkoba secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplainya atau perolehan narkoba untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna umumnya mendapatkan narkoba dengan cara membeli, lalu menerima penyerahan dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba yang belum digunakan dan/atau sisa penggunaan” merupakan suatu analogi sendiri yang dilakukan oleh Majelis Hakim;

Bahwa oleh karena itu, putusan *a quo* yang menyatakan Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Dianggap menyalahi aturan perundang-undangan sendiri;

Bahwa putusan *a quo* dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum bagi masyarakat di Indonesia, serta hal ini dapat berakibat timbulnya salah penafsiran terhadap asas-asas hukum yang terdapat di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang mempunyai tiga buah asas penting yaitu:

1. *Nullum delictum nulla poena sine praevita lege poenali*, yang artinya “tiada seorang pun yang dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan;
2. Asas *Non-retroaktif* atau “bahwa undang-undang yang berlaku tidak berlaku surut”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penafsiran secara analogi itu tidak diperbolehkan dalam menafsirkan undang-undang pidana;

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, di dapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa **LAMBERT LABETUBUN alias LAMBERT** telah terbukti melakukan perbuatan pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum **membeli** narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu:

Selain itu di persidangan didapatkan pula fakta hukum bahwa:

Dalam pemeriksaan tes urine Terdakwa di BNN Kota Tual hasilnya **Negatif**, sehingga terhadap Terdakwa tidak bisa disebut sebagai penyalahguna sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pencadu penyalahguna Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut **surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika**;

Dengan memperhatikan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori pembeli yang sesuai dengan unsur Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, **membeli**, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";

Sebagai bahan pertimbangan, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1982 tentang Yurisprudensi Pemidanaan telah mengingatkan kita semua bahwa penjatuhan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, karena penjatuhan pidana tersebut harus memadai baik di lihat dari segi *edukatif, preventif, korektif* maupun *represif*, terlebih lagi terhadap kejahatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa hukuman 5 (lima) tahun penjara lebih memenuhi rasa keadilan dan lebih cocok diterapkan untuk

Hal. 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 679 K/PID.SUS/2017



menimbulkan efek jera Terdakwa dan sebagai contoh untuk masyarakat lain, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri / Tinggi Ambon telah salah melakukan:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas seluruh fakta yang relevan dalam menentukan dasar kesalahan Terdakwa;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum di muka sidang yaitu pada waktu Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polres Maluku Tenggara, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang oleh Terdakwa diakuinya sebagai miliknya yang didapat dari YOHANES WELLIKEN alias ONGEN SINGA dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah memberikan uang kepada saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu di Bilyard Algenza Pasar Langgur dengan maksud nanti sabu tersebut akan digunakan bersama-sama saksi COSTANTIUS RENYAAN alias JUKEN;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna atau sering menggunakan sabu-sabu berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kota Tual Nomor R/08/IV/TAT/2016/BNNKT tanggal 21 April 2016;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **08 Juni 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 679 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. 19590430 198512 1001

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)